



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1226/Pdt.P/2022/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

Kasmuni binti Djaetun alias Djaitun, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dupak Bangunsari 05/16 Rt.007 Rw.004 Kelurahan Dupak Kecamatan Krembangan Kota Surabaya, sebagai **Pemohon I**;

Agus Setiawan bin Djumiran, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dupak Bangunsari 05/16 Rt.007 Rw.004 Kelurahan Dupak Kecamatan Krembangan Kota Surabaya, sebagai **Pemohon II**;

Dewi Tunjung Sari binti Djumiran, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dupak Bangunsari 05/16 Rt.007 Rw.004 Kelurahan Dupak Kecamatan Krembangan Kota Surabaya, sebagai **Pemohon III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Suhendra, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Jl. Jambangan baru 1 No.17, Surabaya,, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 08 April 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1968/Kuasa/4/2022 Tanggal 12 April 2022, selanjutnya disebut **Para Pemohon**

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I hingga Pemohon III (Para Pemohon) dengan surat permohonannya yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 10 Penetapan Nomor 1226/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Surabaya pada tanggal 12 April 2022 dengan register Nomor 1226/Pdt.P/2022/PA.Sby yang pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1.-----
Bahwa seorang Laki-laki yang bernama Djumiran bin Tirtosarun telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2021;
- 2.-----
Bahwa ayah kandung almarhum Djumiran bin Tirtosarun yang bernama Tirtosarun telah meninggal dunia dahulu pada tahun 1977 dan ibu kandungnya yang bernama Sami telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1978 ;
- 3.-----
Bahwa almarhum Djumiran bin Tirtosarun semasa hidupnya menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Kasmuni binti Djaetun alias Djaitun yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 1983 Sesuai akte nikah nomor : 273/2/XII/83 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan ;
- 4.-----
Bahwa selama berumah tangga almarhum Djumiran bin Tirtosarun dengan Kasmuni binti Djaetun alias Djaitun telah dikaruniai 2(Dua) orang anak yang bernama:
4.1 Agus Setiawan bin Djumiran,(Surabaya,20 April 1989)
4.2 Dewi Tunjung Sari binti Djumiran,(Surabaya,11 November 1991)
5. Bahwa semasa hidupnya almarhum Djumiran bin Tirtosarun tidak pernah bercerai,mengangkat anak dan beragama islam ;
6. Bahwa,maksud Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Djumiran bin Tirtosarun yang meninggal dunia pada tahun 10 Maret 2021 untuk mengurus administrasi harta peninggalan pewaris;
7. Bahwa dengan pernyataan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya berkenan mengabulkan permohonan kami sebagai berikut:

Hal. 2 dari 9 Penetapan Nomor 1226/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris almarhum Djumiran bin Tirtosarun telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2021 adalah :
 - 2.1 Kasmuni binti Djaetun alias Djaitun, (selaku isteri);
 - 2.2 Agus Setiawan bin Djumiran, (selaku anak kandung);
 - 2.3 Dewi Tunjung Sari binti Djumiran, (selaku anak kandung);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan didampingi kuasanya, kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Kasmuni NIK 3578157006650093, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Agus Setiawan NIK 3578152004890002, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dewi Tunjung Sari NIK 357815511910004, (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Moh Khojim No.3578151301140005, (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Agus Setiawan No.3578151309160003, (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Djumiran dengan Kasmuni, (bukti P.6);
7. Fotokopi Akta Kematian atas nama Djumiran No. 3578-KM-15102021-0034 (bukti P.6);

Hal. 3 dari 9 Penetapan Nomor 1226/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Tirtasarun No.21.433.303.3/V/19 (bukti P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sami No.21.433.303.3/V/19 (bukti P.9);

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Ngatini binti Sukimin (saksi P-1) :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan kekeluargaan atau persemendaan dengan Para Pemohon, saksi kenal dengan Para Pemohon karena Tetangga dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan Djumiran dengan Kasmuni dikaruniai dua orang anak, yaitu Agus Setiawan dan Dewi Tunjung Sari ;
- Bahwa saksi tahu Djumiran telah meninggal dunia, pada waktu Djumiran meninggal dunia kedua orangtuanya sudah tidak ada (telah meninggal);
- Bahwa saksi tahu Djumiran dengan Kasmuni tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian, Kasmuni tidak punya anak selain dari Djumiran, demikian pula sebaliknya serta Djumiran tidak poligami;
- Bahwa saksi tahu Djumiran meninggal dunia karena sakit, bukan karena pembunuhan oleh Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Djumiran, dan Para Pemohon beragama Islam;

2. Anton Supriatin bin Partamin (saksi P-2) :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi Tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan Djumiran dengan Kasmuni dikaruniai dua orang anak, yaitu Agus Setiawan dan Dewi Tunjung Sari ;
- Bahwa saksi tahu Djumiran telah meninggal dunia, pada waktu Djumiran meninggal dunia kedua orangtuanya sudah tidak ada (telah meninggal);

Hal. 4 dari 9 Penetapan Nomor 1226/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Djumiran dengan Kasmuni tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian, Kasmuni tidak punya anak selain dari Djumiran, demikian pula sebaliknya serta Djumiran tidak poligami;
 - Bahwa saksi tahu Djumiran meninggal dunia karena sakit, bukan karena pembunuhan oleh Para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Djumiran, dan Para Pemohon beragama Islam;
- Menimbang, bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup dengan keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapan;

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa waktu sidang Para Pemohon hadir menghadap di persidangan didampingi kuasanya Dwi Suhendra, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Jl. Jambangan baru 1 No.17, Surabaya,, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 08 April 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1968/Kuasa/4/2022 Tanggal 12 April 2022 dan telah menjelaskan maksud dan tujuan permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan penjelasan seperlunya tentang maksud dan tujuan permohonan tersebut, tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam posita dan petitum surat permohonan, bahwa para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris Djumiran bin Tirtosarun telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2021;

Hal. 5 dari 9 Penetapan Nomor 1226/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa penyelesaian perkara waris dapat dilakukan dengan cara *contensius* (*contentiose jurisdictie* atau gugatan) atau *volunter* (*voluntaire jurisdictie* atau permohonan);

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara waris dengan cara *volunter* adalah berkenaan dengan penentuan siapa yang menjadi ahli waris dari seorang pewaris dan penentuan bagian untuk masing-masing ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hukum waris Islam (*fara'id*) sebab-sebab terjadinya hubungan kewarisan adalah: (1) hubungan kekerabatan (2) hubungan perkawinan (3) hubungan wala', dan (4) hubungan sesama Islam;

Menimbang, bahwa sedangkan syarat-syarat untuk saling mewarisi adalah: (1) matinyamuwarits, yaitu pewaris (2) hidupnya ahli waris, dan (3) tidak ada penghalang antara *muwarits*/pewaris dengan *ahli waris* tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu hal-hal yang menjadi penghalang untuk mewarisi, adalah: (1) pembunuhan oleh ahli waris terhadap pewaris, dan (2) perbedaan agama antara ahli waris dengan pewaris;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dapat dirukuskan apakah sebab-sebab, dan syarat-syarat untuk mewarisi telah terpenuhi dalam perkara ini, dan apakah tidak ada hal-hal yang menjadi penghalang untuk mewarisi antara pewaris dengan ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang disampaikan oleh Para Pemohon telah ditunjukkan aslinya dan bermaterai cukup, karena itu bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan para saksi tersebut sebagian didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Hal. 6 dari 9 Penetapan Nomor 1226/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 hingga bukti P-3 terdapat petunjuk bahwa Kasmuni, Agus Setiawan dan Dewi Tunjung Sari (Para Pemohon) beragama Islam dan bertempat tinggal di Surabaya sehingga tepat perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Surabaya;
- Bahwa berdasarkan bukti P-4 benar dengan ... telah menikah secara Islam tanggal ...;
- Bahwa berdasarkan bukti P-.. hingga P-.. benar Agus Setiawan dan Dewi Tunjung Sari adalah anak-anak pasangan suami-istri ... dengan ...;
- Bahwa berdasarkan bukti P-... benar ... telah meninggal dunia tanggal ...;

Menimbang, bahwa dari bukti saksi-saksi yang telah didengar kesaksian di bawah sumpah, disimpulkan terdapat petunjuk sebagai berikut:

- Bahwa para saksi tahu dari perkawinan Djumiran dengan Kasmuni dikaruniai dua orang anak, yaitu Agus Setiawan dan Dewi Tunjung Sari ;
- Bahwa para saksi tahu Djumiran telah meninggal dunia, pada waktu Djumiran meninggal dunia kedua orangtuanya sudah tidak ada (telah meninggal);
- Bahwa para saksi tahu Djumiran dengan Kasmuni tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian, Kasmuni tidak punya anak selain dari Djumiran, demikian pula sebaliknya serta Djumiran tidak poligami;
- Bahwa para saksi tahu Djumiran meninggal dunia karena sakit, bukan karena pembunuhan oleh Para Pemohon;
- Bahwa para saksi tahu Djumiran, dan Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa jika petunjuk dari bukti-bukti surat dihubungkan dengan petunjuk dari para saksi maka sebab-sebab dan syarat-syarat untuk saling mewarisi antara telah terpenuhi dalam perkara ini, yaitu:

- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Djumiran dan Kasmuni karena sebab perkawinan;

Hal. 7 dari 9 Penetapan Nomor 1226/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Djumiran dengan Setiawan dan Dewi Tunjung Sari karena sebab nasab, hubungan ayah kandung dengan anak-anaknya;
- Bahwa Djumiran meninggal dunia karena sakit, bukan karena pembunuhan oleh Para Pemohon. Djumiran dan Para Pemohon beragama Islam sehingga antara pewaris dengan ahli waris tidak ada halangan untuk saling mewarisi;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Para Pemohon tersebut telah berdasar dan beralasan pada hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas juga sesuai dengan maksud Pasal 173 dan 174 Kompilasi Hukum Islam maka cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut yang diktumnya seperti terurai dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang berhubungan dengan perkara ini yang belum dipertimbangkan dianggap telah dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syar`i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Djumiran bin Tirtosarun telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2021, yaitu:

2.2-----

Kasmuni binti Djaetun alias Djaitun, (isteri) ;

2.2 Agus Setiawan bin Djumiran, (anak laki-laki);

2.3 Dewi Tunjung Sari binti Djumiran, (anak perempuan);

2. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 8 dari 9 Penetapan Nomor 1226/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadan 1443 Hijriyah dengan susunan Majelis Hakim Drs. H. ENAS NASRUDIN, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Dra. Hj. RUSYDIANA, MH. dan BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh DINI AULIA SAFITRI, S.H. M.H. sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. ENAS NASRUDIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. RUSYDIANA, S.H., M.H.

BUA EVA HIDAYAH, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

DINI AULIA SAFITRI, S.H., M.H.

Daftar rincian biaya perkara:

- | | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. | 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 150.000,- |
| 4. PNBP | Rp. | 10.000,- |

Hal. 9 dari 9 Penetapan Nomor 1226/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan

5. Redaksi

6. Materai Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 9 Penetapan Nomor 1226/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)